



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UU NO 35 TAHUN 2009  
TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(STUDI REMAJA DI KELURAHAN PANYABUNGAN II LINGKUNGAN VI  
KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh :

**INDAH AGUSTINA  
NIM 1410300047**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2019**



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UU NO 35 TAHUN 2009  
TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(STUDI REMAJA DI KELURAHAN PANYABUNGAN II LINGKUNGAN VI  
KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh :

**INDAH AGUSTINA  
NIM 1410300047**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**Pembimbing I**

**Ahmatnizar, M.Ag.  
NIP 19680202 200003 1 005**

**Pembimbing II**

**Hasiah, M.Ag.  
NIP 19780323 200801 2 016**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2019**

Hal : Skripsi  
An. **INDAH AGUSTINA**

Padangsidempuan, Juli 2019  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidempuan  
Di –  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Indah Agustina** yang berjudul **Efektivitas Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika ( Studi Remaja di Kelurahan Panyabungan II Lingkungan VI Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


**Pembimbing I**



**Ahmatnizar, M.Ag**

**NIP.19680202 200003 1 005**

**Pembimbing II**



**Hasiah, M.Ag**

**NIP.19780323200801 2 016**

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDAH AGUSTINA  
NIM : 14 103 000 47  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : **Efektivitas Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika ( Studi Remaja di Lingkungan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketiada benaran pernyataan ini, maka saya menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Juni 2019

Pembuat Pernyataan



**INDAH AGUSTINA**  
**NIM. 14 103 000 47**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDAH AGUSTINA  
NIM : 14103 000 47  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Efektivitas Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika ( Studi Remaja di Lingkungan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengaiih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Juni 2019

Yang menyatakan



  
**INDAH AGUSTINA**  
**NIM 14 103 000 47**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>-email: [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : INDAH AGUSTINA  
NIM : 1410300047  
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UU NO. 35 TAHUN 2009  
TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI  
REMAJA DI KELURAHAN PANYABUNGAN II LINGKUNGAN  
VI KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN  
MANDAILING NATAL)

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, S.H M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

Dermina Dalimunthe, S.H M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

Musa Aripin, S.H.I., M.S.I  
NIP.19801215201 101 1 009

Hasiah, M.Ag  
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah  
Di  
Hari/Tanggal  
Pukul  
Hasil/Nilai  
Indeks Pestari Kumulatif (IPK)  
Predikat

: Padangsidimpuan  
: Senin/ 04 Juli 2019  
: 09.00-10.30 WIB  
: 76,25(B)  
: 3,37(Tiga Koma Tiga Tujuh)  
: Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022  
Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> email: [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor : 1116 /In.14/D/PP.00.9/07/2019

Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika (Studi Remaja di Kelurahan Panyabungan II Lingkungan VI Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)

Ditulis Oleh : Indah Agustina  
NIM : 14103 000 47

Telah dapat diterima sebagai salah satu tugas  
dan syarat-syarat memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 31 Juli 2019  
Dekan,

*[Handwritten Signature]*

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP 19731128 2001121 001

## ABSTRAK

Nama : Indah Agustina  
NIM : 14 103 000 47  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Skripsi ini berjudul “ Efektivitas UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika (Studi Remaja Di Kelurahan Panyabungan II Lingkungan VI Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)”. Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah membahas mengenai pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Panyabungan II Lingkungan VI Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natak, dan membahas mengenai faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kelurahan Panyabungan II Lingkungan VI Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Dan di dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Panyabungan II Lingkungan VI Kabupaten Mandailing Natal.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis emperis yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian yuridis emperis, menggambarkan bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Penelitian ini mensyaratkan untuk mengetahui tentang ilmu hukum, dan memiliki ilmu pengetahuan dan sosial (*social science research*). Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi.

Penelitian ini menemukan hasil bahwa Efektivitas UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika (Studi Remaja Di Kelurahan Panyabungan II Lingkungan VI Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di Lingkungan VI belum terlaksana dengan baik karena lebih banyak faktor yang menyalahgunakan narkotika. Didalam UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dan faktor yang terjadi penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kelurahan Panyabungan Lingkungan VI Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ialah Faktor Lingkungan, Kurangnya Pengawasan Orangtua, Pengaruh Media Sosial, Faktor Ekonomi, dan Faktor Kurangnya Memahami Agama.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	
<b>TRANSLITERASI .....</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Batasan Istilah .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	10
F. Kajian Terdahulu .....	11
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Efektivitas .....	13
B. Narkotika .....	15
1. Pengertian Narkotika .....	15
2. Jenis-jenis Narkotika .....	19
3. Faktor Penyalahgunaan Narkotika .....	20
4. Dampak Penyalahgunaan Narkotika .....	22
5. Ciri-Ciri Penggunaan Narkotika.....	23
C. Remaja.....	23
1. Pengertian Remaja .....	23
2. Ciri-Ciri Remaja .....	25
D. Gambaran Umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika.....	26
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Geografis Kelurahan Panyabungan II .....	35
1. Data Wilayah .....	35
2. Sejarah Kota Panyabungan.....	36
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	39
C. Jenis Penelitian .....	40
D. Pendekatan Penelitian.....	41
E. Subjek Penelitian .....	41
F. Sumber Data .....	41
G. Tehnik Pengumpulan Data .....	43

H. Teknik Analisis Data .....	44
-------------------------------	----

**BAB IV: HASIL PENELITIAN**

A. Pelaksanaan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Panyabungan II.....	46
B. Faktor yang Menyebabkan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Panyabungan II .....	54

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran .....	61

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-undang dalam arti yang sempit adalah “*legislative*” atau akta hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif dengan persetujuan bersama dengan lembaga eksekutif. Yang membedakan sehingga naskah hukum tertulis tersebut disebut sebagai “*legislative act*”, bukan “*executive act*” adalah karena dalam proses pembentukan “*legislative act*” itu, peranan lembaga legislatif sangat menentukan keabsahan materiil peraturan yang dimaksud. Dengan peranan lembaga legislatif yang sangat menentukan itu berarti peranan para wakil rakyat yang dipilih dan mewakili kepentingan rakyat yang berdaulat dari mana kedaulatan negara berasal sangat menentukan keabsahan dan daya ikat undang-undang itu untuk umum.<sup>1</sup>

Peraturan Perundang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika memuat bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang ditenggarai sebagai tempat lintas narkotika, sehingga kejahatan narkotika bukan lagi kejahatan yang

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta, Rajawali Pers 2011), hlm. 22-24.

sifatnya lokal akan tetapi telah merebak sampai ke seluruh wilayah Indonesia dan sering dijadikan sebagai daerah transit oleh para pelakau sebelum sampai ke tempat tujuan (negara lain). Oleh sebab itu angka perkembangan kasus narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat.<sup>2</sup>

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut pula peningkatan secara terus menerus di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkoba sebagai obat. Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan, diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dahulu narkoba hanya dipakai secara terbatas oleh beberapa komunitas manusia di berbagai negara. Tapi kini narkoba telah menyebar dalam spektrum yang kian meluas. Pada zaman modern narkoba telah menjadi problem bagi umat manusia di berbagai belahan bumi. Narkoba yang bisa menghancurkan nalar yang cerah, merusak jiwa dan raga, dan bahkan bisa mengancam masa depan umat manusia.<sup>3</sup>

Sebenarnya narkoba itu obat legal yang digunakan dalam dunia kedokteran, namun narkoba ini banyak disalahgunakan. Bahkan kalangan anak

---

<sup>2</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkoba di Indonesia* (Bandung, PT Citra Aditya Bakti), hlm 78

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 75

muda Banyak dari mereka yang menggunakan narkoba dengan alasan untuk kesenangan batin, namun sayangnya tidak banyak mengetahui bahaya narkoba.

Perkembangan globalisasi yang cepat, seiring dengan peningkatan kemajuan teknologi telah memberikan nilai tambah yaitu misalnya kemudahan meakses ke berbagai jenis informasi dan pengetahuan, penggunaan prasarana dan sarana yang selanjutnya dapat berdampak pada perubahan perilaku masyarakat.

Ketika terjadi perubahan dengan cepat, salah satu kelompok yang rentan untuk ikut terbawa arus adalah remaja. Dalam perspektif psikologi perkembangan, masa remaja memang masa yang berbahaya, karena pada masa ini seseorang mengalami masa transisi atau peralihan dari masa kehidupan anak-anak menuju dewasa yang sering ditandai dengan krisis kepribadian. Perubahan-perubahan fisik dan psikis yang sangat cepat menyebabkan kegelisahan-kegelisahan internal, misalnya perubahan peranan, timbul rasa tertekan, dorongan untuk mendapatkan kebebasan, kegoncangan emosional, rasa ingin tahu yang menonjol, adanya fantasi yang berlebihan, ikatan kelompok yang kuat dan krisis identitas.<sup>4</sup>

Hampir setiap hari selalu disugahi berita tentang penyalahgunaan ataupun penyelundupan narkoba di berbagai media informasi di tanah air.<sup>5</sup> Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni Lapas (Lembaga Perasyarakatan) di sebabkan oleh kasus narkoba. Berita Kriminal di media massa, baik media cetak maupun elektronik di penuh oleh berita tentang penyalahgunaan narkoba.

---

<sup>4</sup> Dirjosisworo, *Op.Cit. hlm* 226

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta 2013). hlm. 86

Narkoba bukan lagi hal asing di dengar atau diketahui. Sudah banyak orang yang mengetahui bahaya serta dampak yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba dan obat-obat terlarang tersebut, namun kenyataannya masih banyak pula yang tidak peduli dengan keadaan yang mengancam kelangsungan hidup manusia itu. Parahnya lagi, pengguna narkoba ini umumnya adalah para remaja. Kekurangan ilmu pengetahuan serta pemahaman yang lebih dalam mengenai bahaya narkoba ternyata masih belum dihayati benar oleh para remaja khususnya di Kelurahan Panyabungan II. Meskipun upaya pemberantasan narkoba telah marak digencarkan dan keluhan serta kekhawatiran masyarakat akan pemakaian narkoba yang telah mendunia, namun tetap saja masih banyak para remaja hingga anak dibawah umur yang terjerumus diluar pengawasan masyarakat disekitarnya.<sup>6</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki. Semua yang menjadi kepentingan hidup manusia dapat dibagi tiga yaitu kepentingan primer atau kepentingan pokok (*al-adharuriyat*), kepentingan sekunder (*al-hajiyat*), dan kepentingan tersier atau kepentingan pelengkap, penyempurnaan (*al-tahsiniyat* atau *al-kamaliyat*).<sup>7</sup>

Narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan benda-benda yang dapat menghilangkan akal pikiran yang hukumnya haram. Sebab salah satu 'illat

---

<sup>6</sup> Ar.Sujono dan Bony Daniel, *Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013), hlm. 59.

<sup>7</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 66-67.

diharamkannya benda itu adalah memabukkan sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi :

Narkoba dalam pandangan islam, menurut ajaran islam penggunaan narkoba itu pada dasarnya diharamkan. Sebab ia memiliki muadrat (daya rusak) yang lebih jauh besar dari pada mamfaatnya. Namun tidak dapat dipungkiri penggunaan narkoba saat ini telah banyak di komsumsinya tanpa batas dengan alasan hanya ingin bersenang-senang, memuaskan hati. Islam sudah nyata-nyata mengharamkannya, selain haram penyalahgunaan narkoba juga dipandang sebagai bagian dari perbuatan syetan. Karena itu Allah menyeru agar umat islam menjauhi narkoba. Sebagaimana Firmannya dalam QS. al-Maidah [5] 90-91 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ  
فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي  
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهَوْنَ ﴿٩١﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berhudi, berkoban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya setan itu hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum khamar dan berjudi itu)”*.<sup>8</sup>.

Dalam firman di atas dapat diperjelas bahwa mengkonsumsi Khamr diharamkan dan para kita semua khususnya para remaja harus menjauhi yang dinamakan narkoba. Jika para remaja tersebut telah kecanduan narkoba, lambatlaun setelah yang akan mengendalikannya. Maksudnya kejahatan apapun yang dibisiki setan cenderung dituruti, seperti pada umumnya kenakalan remaja

<sup>8</sup> Q.S Al- Maidah : 90-91, Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI.

sering terjadi karena banyak dari mereka yang mengkonsumsi narkoba sehingga mereka kehilangan kesadaran pada dirinya

Bagi orang yang pernah menggunakan narkoba akan merasakan kenikmatan dan menimbulkan ketagihan. Dalam hal ini Ibn Taimiyah menerangkan bahwa ganja itu lebih jahat dari khamar, dilihat dari segi merusak badan dan mengacaukan akal. Ia membuat seseorang menjadi lemah akal, lemah keinginannya, dan menghalangi orang dari mengingat Allah.<sup>9</sup>

Dalam sejarah fiqh Islam, tidak terdapat dalil *Tafsili* berkaitan pengharaman narkoba dalam Al-Quran dan Sunnah. Imam-imam mujtahid dalam empat mazhab yaitu Hanafiah, Maliki, Syafie dan Ahmad bin Hanbali juga tidak memberikan pendapat khusus tentangnya menurut hukum syariat karena narkoba pada masa itu masih belum dikenal. Pembahasan mengenai hukum penggunaan narkoba bermula pada akhir kurun keenam hijriah dan sejak itu para ahli fiqh telah berjihad untuk mengeluarkan hukum syariat dengan cara mengkiaskannya kepada arak melalui penelitian kepada dalil-dalil yang digunakan untuk pengharaman arak ‘Illah pengharamannya dan berkaitan anatar arak dan narkoba dalam konteks pengharamannya.<sup>10</sup>

Penyalahgunaan narkoba terbukti tidak hanya merusak fungsi akal semata-mata bahkan ia turut berpotensi merusak agama, nyawa, keturunan dan harta. Ini karena penggunaan narkoba pada kadar melebihi dosa yang yang ditetapkan dan yang berlaku tanpa kawalan pakar. Didapati bukan saja memabukkan bahkan mengakibatkan ketagihan dan mengundang kemudharatan.

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Muhammad Nabhan Husain dengan judul, *Fiqh Sunnah* (Bandung:PT al.Ma’arif, 1984), hlm. 63.

<sup>10</sup> Jami’ Hamid, *Fiqh* (Bandung: Dahlan, t.th), hlm. 28



Penyalahgunaan dan ketagihan narkoba kini tidak sekedar memudharatkan individu tersebut bahkan turut mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat, negara dan pada peringkat antara bangsa.<sup>11</sup>

Peran generasi muda dan masyarakat yakni salah satu untuk membangun ketertiban, menjalankan peraturan-peraturan, patuh terhadap hukum yang ditetapkan dan diberlakukan didaerahnya masing-masing khususnya di Kelurahan Panyabungan II.

Penyalahgunaan narkoba yang marak terjadi dikalangan remaja pada Kelurahan Panyabungan II sendiri ialah penggunaan narkoba jenis ganja (cannabis), dikarenakan mudahnya mereka dapatkan dari tangan ke tangan dan dengan senang bahkan terlihat bangganya mereka saat menggunakan barang yang sudah jelas dilarang oleh agama dan hukum Negara.<sup>12</sup>

Remaja sebagai anggota masyarakat harus memiliki moral yang baik. Makhluk sosial artinya beretika, bersusila, dijadikan sebagai barometer moral kehidupan bangsa dan pengoreksi.<sup>13</sup> Namun, Pemuda sekarang ini kurang memahami dan kurang mengetahui bahaya dari hal-hal negatif yang sering terjadi dilingkungannya seperti Narkotika. Narkotika dapat membuat pikiran yang menggunakannya menjadi tidak stabil.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul skripsi : **Efektivitas Pelaksanaan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika (Studi Remaja di**

---

<sup>11</sup> Izzat Husni, Fiqh (Yogyakarta: 1984). hal. 67.

<sup>12</sup> Data dari masyarakat kelurahan panyabungan II

<sup>13</sup> Monandar Soelaeman *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung : PT ERESKO-Anggota IKAPI, 1995), hal. 107.

**Kelurahan Panyabungan II Lingkungan VI Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal).**

**B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Panyabungan II Lingkungan VI Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ?
2. Apa Faktor terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja Kelurahan Panyabungan II Lingkungan VI Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Panyabungan II Lingkungan VI Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Untuk mengetahui faktor Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja di Kelurahan Panyabungan II Lingkungan VI Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

**2. Kegunaan Penelitian**

- a. Menambah wawasan penulis yang ingin memperdalam pengetahuan tentang Efektivitas UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika (Studi Remaja di Kelurahan Panyabungan II Lingkungan VI Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

- b. Kontribusi Pemikiran dalam Khazanah Ilmu Hukum dan Hukum Islam mengenal Efektivitas UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika.
- c. Sebagai bahan persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Institut Agama Islam Padangsidempuan

#### **D. Batasan Istilah**

1. Efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan untuk melihat efektivitas kerja yang pada umumnya di pakai empat macam pertimbangan yaitu pertimbangan ekonomi, pertimbangan fisiologi, pertimbangan psikologi dan pertimbangan sosial.<sup>14</sup>
2. Penyalahgunaan adalah proses, cara, pembuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.<sup>15</sup>
3. Remaja adalah suatu priode transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa, yang dimasuki pada usia kira-kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 tahun hingga 22 tahun. Masa remaja bermula pada perubahan fisik yang cepat, penambahan berat dan tinggi badan yang dramatis, perubahan bentuk tubuh, serta tumbuhnya rasa ingin tahu yang sangat besar akan suatu hal.<sup>16</sup>
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis. Zat tersebut menyebabkan penurunan atau

---

<sup>14</sup> Permata Weshia. Teori Efektivitas ( Jakarta Indonesia). hlm. 78

<sup>15</sup> Jhon W. Santrock, *Remaja* ( Bandung Indonesia ). hlm. 45.

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm 46

perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiktif).<sup>17</sup>

#### **E. Sistematika Penulisan**

BAB I pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan menegaskan masalah tersebut memang layak untuk diteliti. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori tentang penyalahgunaan narotika dalam hukum islam. Hal ini dibahas untuk mengetahui pengertian narkotika, dasar hukumnya, dan penjelasan mengenai remaja.

BAB III penjelasan tentang gambaran umum dari peraturan undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika di kelurahan panyabungan II. Hal ini dibahas untuk mengetahui apa saja yang termasuk dan terkandung di dalam Peraturan Undang-Undang Tersebut.

BAB IV Hasil Penelitian yang terdiri dari deskripsi lokasi penelitian, Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Panyabungan II Lingkungan VI Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Panyabungan II Lingkungan VI Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian membahas mengenai hasil penelitian penulis.

---

<sup>17</sup>Juliana Lisa FR. *Narkoba, Psikotropika dan gangguan jiwa*, (Yogyakarta 1990). hlm 2

BAB V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan yang memuat inti dari data yang dikumpul, atau merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran yang memuat tentang berbagai hal yang dirasa perlu diperbaiki di masa depan.

#### **F. Kajian Terdahulu**

Penelitian terkait dengan penyalahgunaan Narkotika oleh beberapa peneliti sebelumnya di dalam negeri akan tetapi berbeda variabel dengan penelitian ini. Penelitian yang sebelumnya dilakukan sebagai pendukung dalam penelitian ini. Maupun penelitian atau skripsi yang telah mengangkat tema mengenai Pelaksanaan Narkotika adalah :

1. Menurut Farid Hidayat Nim 50300112038 Jurusan PMI Kosentrasi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN Alauddin Makasar Tamat Pada Tahun 2016 Sementara Penelitian Ini Membahas Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkotika Pada Remaja di Kelurahan Kasalabbang Batallasang Kabupaten Takalar Hasil Penelitiannya Menunjukkan bahwa Penyalahgunaan Narkotika Pada Remaja di Kelurahan Kasalabbang Batallasang Kabupaten Takalar adalah segala sesuatu yang disebabkan karena Penyalahgunaan narkotika. Dampak tersebut menjadi tiga kategori, yaitu dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap ekonomi dan dampak terhadap kesehatan.<sup>18</sup>
2. Menurut Henry Rachmawati Nim C 33213063 Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Hukum Pidana Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya Tamat Tahun 2018 Penelitian ini Membahas Mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap

---

<sup>18</sup> Farid Hidayat, “ Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkotika Pada Remaja di Kelurahan Kasalabbang Kabupaten Takalar” (Skripsi, Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017)

Penggunaan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dengan melihat bahwa tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukum-hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mufsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam tidak memberikan sanksi kepada penggunaan Narkotika untuk pelayanan kesehatan apabila tidak di temukan benda halal. Akan tetapi sedapat mungkin hal-hal yang dilarang dihindari sesuai dengan aturan hukum islam yang ada.<sup>19</sup>

3. Realizar Adillah Kharisma Ramadhan B 111 09378 Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum di Universitas Hasanuddin Makasar Tamat Tahun 2013 Sementara itu Penelitian ini membahas mengenai Efektivitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Hasil Penelitian menunjukkan baha perlu diadakannya kerja sama berkelanjutan antara lembaga Per masyarakatan narkotika dalam upaya menekan sifat ketergantungan narkotika bagi warga binaan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Heny Rachmawati, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” (Skripsi, Surabaya: Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2018)

<sup>20</sup> Realizar Adillah Kharisma Ramadhan, “ Efektivitas Pelaksanaan Pidanan Terhadap Pelaku Tindak Pidanan Penyalahgunaan Narkotika” (Skripsi Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar, 2013)

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.<sup>1</sup> Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketataan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas huku.

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia , Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi ke III hlm. 284.

<sup>2</sup>[Literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html](http://Literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html).diakses padahari Jum'at tanggal 16 desember 2018 jam 11.37

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektivitas atau tidaknya suatu hukum di tentukan oleh 5( lima) faktor yaitu :

1. Faktor penegak hukum

Inti dan arti penegak hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap, sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai terhadap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup. Penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang berkecimpung langsung berkecimpung dalam penegak hukum yang tidak hanya mencakup *Law enforcement* akan tetapi *peace maintenance*.

2. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas , pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan.

3. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan



dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum juga yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

4. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-undang)
5. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>3</sup>

Hukum efektif jika kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu undang-undang akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan undang-undang tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektifitas hukum atau peraturan undang-undang telah dicapai.<sup>4</sup>

## **B. Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Bab I Pasal I, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 5.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 20

<sup>5</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa Yunani *Narkoum*, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat mati rasa.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut para ahli pengertian narkotika adalah :

Menurut Kurniawan narkotika adalah zat kimia yang mendapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Menurut Jackobus, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Disebabkan bahaya ketergantungan, penggunaan, dan peredaran narkotika diatur Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika. Karena itu, menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Narkotika terbagi menjadi Golongan adalah :

- a. Narkotika Golongan I: berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi. Contoh heroin, kokain, ganja, dan putaw.

---

<sup>6</sup> Juliana Lisa FR, *Narkotika, Psicotropika dan Gangguan Jiwa*, (Yogyakarta), hlm2

<sup>7</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju), hlm 78

- b. Narkotika Golongan II: berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan digunakan pada terapi pilihan terakhir. Contoh: morfin dan petidin.
- c. Narkotika Golongan III: berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan pada terapi. Contoh: Kodein

Sedangkan Psikotropika juga menjadi ada beberapa golongan adalah :

- a. Psikotropika Golongan I: amat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam terapi. Contoh: Ekstasi, LSD dan STP
- b. Psikotropika Golongan II: kuat menyebabkan ketergantungan, banyak digunakan dalam terapi. Contoh: amfetamin, metamfetamin (sabu), fensiklidin, (PCP) dan relatin
- c. Psikotropika Golongan III: potensi sedang menyebabkan ketergantungan, banyak digunakan dalam terapi. Contoh: pentobarbital dan flunitrazepam.
- d. Psikotropika Golongan IV: potensi ringan menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan dalam terapi. Contoh: diazepam dan klobazam.

Pada hakikatnya politik Islam dan Hukum Islam bukanlah sesuatu yang baru karena Hukum Islam dan Politik Islam telah ada bersamaan dengan lahirnya prinsip-prinsip ajaran Islam. Dikatakan oleh Abdul Wahab Khallaf mendefenisikan Fikih Siyasa atau politik islam itu sebagai undan-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan

kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>8</sup> Sebagaimana diperintahkan Allah dalam QS al-Baqarah ayat [2] 219

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

“mereka bertanya kepadamu tentang khamar [136] dan judi, katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah:”yang lebih dari keperluan.”Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.

Dan Q.S an-Nisa [4] 43 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (janganlah pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub[301], terkecuali sekedar berlalu saja. Hingga kamu mandi. Dan jika kamu akit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik pemaaf lagi maha pengampun.

<sup>8</sup> Suyuti pulungan, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 23

Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkotika (obat).<sup>9</sup>

## 2. Jenis-Jenis Narkotika

Menurut BNN, Narkotika dan obat-obat terlarang adalah bahan zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikolog (pikiran, perasaan dan perilaku) seseorang serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

Jenis Narkotika terpopuler di Indonesia sebagai berikut :

### a. Kodein

Kodein adalah sejenis obat batuk yang digunakan oleh dokter, namun dapat menyebabkan ketergantungan atau efek adiksi sehingga peredarannya dibatasi dan diawasi secara ketat.

### b. Opiat Sintetik / Sintetis

Jenis obat yang berasal dari opiat buatan tersebut seperti metadon, petidin dan dektropropoksiven (distalgic) yang memiliki fungsi sebagai obat penghilang rasa sakit. Metadon berguna untuk menyembuhkan ketagihan pada opium / opiat yang berbentuk serbuk putih.

### c. Kokain/Cocaine Hydrochloride

Kokain adalah bubuk kristal putih yang didapat dari ekstraksi serta isolasi daun coca (*Erythroxylon coca*) yang dapat menjadi perangsang pada sambungan syaraf dengan cara/teknik diminum dengan mencampurnya dengan minuman, dihisap seperti rokok, disuntik ke

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm 30

pembuluh darah, dihirup dari hidung dengan pipa kecil, dan beragam metode lainnya.

d. Ektasi

Ektasi adalah bahan kimia sintetis dengan efek kompleks yang meniru stimultan shabu dan senyawa halusinogen. Pada awalnya ektasi dipatenkan oleh perusahaan farmasi Jerman.

e. Ganja / Mariyuana / Kanabis

Mariyuana adalah tanaman semak / perdu yang tumbuh secara liar di hutan yang mana daun, bunga, dan biji kanabis berfungsi untuk relaksasi dan mengatasi keracunan ringan (intoksikasi ringan). Zat getah ganja / THC (delta-9 tetra hidrocannabinol) yang kering bernama hasis, sedangkan jika dicairkan menjadi minyak kanabis. Minyak tersebut sering digunakan sebagai campuran rokok atau lintingan tembakau yang disebut sebagai cimeng, cimeng, cimenx, joint, spleft, dan sebagainya.<sup>10</sup>

### 3. Faktor Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika ada beberapa faktor yaitu :

a. Lingkungan sosial

- 1) Motif ingin tahu : di masa remaja seseorang lazim mempunyai rasa ingin tahu lalu setelah itu ingin mencobanya. Misalnya dengan mengenal narkotika, psykotropika maupun minuman keras atau bahan berbahaya lainnya.

---

<sup>10</sup>Hadiman, 1999, *Menegak Misteri Marknya Narkoba di Indonesia, Jakarta*. hlm 56

- 2) Adanya kesempatan : karena orangtua sibuk dengan kegiatannya masing-masing, mungkin juga karena kurangnya rasa kasih sayang dari keluarga ataupun karena akibat dari broken home.
- 3) Sarana dan prasarana : karena orang tua berlebihan memberikan fasilitas dan uang yang berlebihan, merupakan sebuah pemicu untuk menyalahgunakan uang tersebut untuk membeli narkotika untuk memuaskan rasa keingintahuan mereka.

b. Kepribadian

- 1) Rendah diri : perasaan rendah diri di dalam pergaulan di masyarakat ataupun dilingkungan sekolah, kerja dsb, mereka mengatasi masalah tersebut dengan cara menyalahgunakan narkotika, maupun minuman keras yang dilakukan untuk menutupi kekurangan mereka tersebut sehingga mereka memperoleh apa yang diinginkan seperti lebih aktif dan berani.
- 2) Emosional dan mental : pada masa-masa ini biasanya mereka ingin lepas dari segala aturan-aturan dari orangtua mereka. Dan akhirnya sebagai tempat pelarian yaitu dengan menggunakan narkotika, psikotropika dan minuman keras lainnya. Lemahnya mental seseorang akan lebih mudah dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan negatife yang akhirnya menjurus ke arah penggunaan narkotika, psikotropika, dan minuman keras lainnya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam, As-asas dan Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002). hlm 78

c. Faktor Keluarga

Salah satu atau kedua orang tua adalah pengguna narkoba tidak mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua, keluarga tidak harmonis tidak ada komunikasi yang terbuka dalam keluarga. Orang tua tidak memberikan pengawasan kepada anaknya orang tua terlalu memanjakan anaknya orang tua sibuk mencari uang/mengejar karir sehingga perhatian kepada anaknya mejadi terabaikan.<sup>12</sup>

#### 4. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada dampak negatif dan positif penggunaan narkotika yaitu:

- a. Dampak negatif penyalahgunaan narkotika yaitu narkotika memang sangatlah berbahaya bagi manusia. Narkoba dapat merusak kesehatan manusia baik secara fisik, emosi maupun perilaku pemakainya. Bahkan pada pemakaian dengan dosis berlebihan bisa mengakibatkan kematian, namun sayang sekali sangatlah berbahaya masih ada saja orang-orang yang menyalahgunakan narkotika.
- b. Sedangkan dampak positif bagi penyalahgunaan narkotika adalah walaupun begitu setiap kehidupan memiliki dua sisi mata uang. Dibalik dampak negatif narkotika juga memberikan dampak yang positif. Jika digunakan sebagaimana mestinya terutama untuk

---

<sup>12</sup> Hadiman, 1999, Menegak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesi, Jakarta, hlm 56



mevelamat jiwa manusia dan membantu dalam pengobatan narkotika memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.<sup>13</sup>

## 5. Ciri-ciri Penggunaan Narkotika

Efek narkotika/narkotika tergantung kepada dosis pemakaian, pemakaian sebelumnya dan harapan pengguna. Selain kegunaan medis untuk untuk mengobati nyeri batuk dan diare akut, narkotika menghasilkan “lebih membaik yang dikenal dengan euforia dengan mengurangi tekanan psikis. Efek ini dapat mengakibatkan ketergantungan. Tanda-tanda fisik, dapat dilihat dari tanda-tanda fisik si pengguna, seperti :

- a. Mata merah
- b. Mulut kering
- c. Bibir berwarna kecoklatan
- d. Suka ketawa-ketawa sendiri
- e. Bicaranya kacau
- f. Membuat kerusuhan di lingkungan tersebut<sup>14</sup>

## C. Remaja

### 1. Pengertian Remaja

Remaja berasal dari kata latin *adolensence* yang berarti tumbuh atau menjadi dewasa. Istilah *adolensence* mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Falah Kharisma, “Narkotika Pembunuh Karakter Bangsa” Sumber: <http://falah-kharisma.blogspot.co.id/2014/09/bahaya-penyalahgunaan-narkotika.html> (Diakses 10 Desember 2018, jam 08.00 AM)

<sup>14</sup> Juliana LISA Fr, Nengah Sutrisna W “ *Narkotika, Psikotropika dan gangguan Jiwa*” (Yogyakarta), hlm 44-45

<sup>15</sup> Sarlito W. Sarwono, “*Psikologi Remaja*” (Jakarta:Rajawali Pers, 2013). hlm 6

Pada masa ini sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak tetapi tidak juga golongan dewasa atau tua.

Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga yaitu, 12-15 tahun, masa remaja awal, 15-18 tahun masa remaja pertengahan dan 18-21 tahun masa remaja akhir.<sup>16</sup>

Adapun pengertian remaja menurut para ahli adalah :

- a. Menurut Siti Sundari remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/fungsi untuk memasuki masa dewasa. Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria.<sup>17</sup>
- b. Menurut Zakiah Darajat bahwa remaja "*Adolescence*" diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif dan sosial emosional.<sup>18</sup>
- c. Menurut Hurlock remaja berasal dari kata latin *Adolensence* yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah *adolensence* mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental emosional sosial dan fisik.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 16

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 34

<sup>19</sup> Dariyo, Agoes. 2004 *Psikologi Perkembangan Remaja*. (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia). hlm 67

## 2. Ciri-Ciri Remaja

Secara fisik masa remaja ditandai dengan pematangan alat-alat kelamin pada seorang anak. Secara anatomis berarti alat-alat kelamin khususnya dan keadaan tubuh pada umumnya memperoleh bentuknya yang sempurna dan secara faal alat-alat kelamin tersebut sudah dapat berfungsi secara sempurna pula. Pada remaja putri yang memasuki masa remaja tanda-tanda yang akan nampak yaitu pinggul membesar, payudara membesar, tumbuhnya rambut pada daerah-daerah tertentu, serta mengalami menstruasi setiap bulannya. Sedangkan pada remaja putra ciri-ciri yang nampak adalah jakun membesar, suara berubah menjadi berat, bahu melebar serta dada bidang, otot-otot terbentuk dengan baik, tumbuh rambut pada daerah-daerah tertentu, tumbuh kumis dan janggut, serta mengalami mimpi basah. Masa pematangan ini berlangsung kurang lebih 2 tahun sejak menstruasi pertama pada remaja putri dan mimpi basah pertama pada masa putra. Masa 2 tahun ini dinamakan pubertas. Adapun beberapa karakteristik yang dimiliki oleh remaja, yaitu :

- a. Peningkatan emosional yang terjadi secara cepat pada masa remaja awal yang dikenal dengan sebagai masa storm & stress. Peningkatan emosional ini merupakan hasil dari perubahan fisik terutama hormon yang terjadi pada masa remaja. Dari segi kondisi sosial, peningkatan emosi ini merupakan tanda bahwa remaja berada dalam kondisi baru yang berbeda dari masa sebelumnya. Pada masa ini banyak tuntutan dan tekanan yang ditujukan pada remaja, misalnya mereka

diharapkan untuk tidak lagi bertingkah seperti anak-anak, mereka harus lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kemandirian dan tanggung jawab ini akan terbentuk seiring berjalannya waktu, dan akan nampak jelas pada remaja akhir yang duduk di awal-awal masa kuliah.

- b. Perubahan yang cepat secara fisik yang juga disertai kematangan seksual. Terkadang perubahan ini membuat remaja merasa tidak yakin akan diri dan kemampuan mereka sendiri. Perubahan fisik yang terjadi secara cepat, baik perubahan internal seperti sistem sirkulasi, pencernaan, dan sistem respirasi maupun perubahan eksternal seperti tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh sangat berpengaruh terhadap konsep diri remaja.
- c. Berkeinginan besar untuk mencoba segala hal yang belum diketahuinya
- d. Keinginan untuk menjelajah ke alam sekitar yang lebih luas, misalnya melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan pramuka, kelompok pecinta alam
- e. Sering mengkhayal dan berfantasi<sup>20</sup>
- f. Aktivitas berkelompok tumbuh sedemikian besar.

---

<sup>20</sup> Ainur Rosidah, *Karakteristik Masa Remaja, Masa Dewasa, dan Masa Tua* (Jakarta: Procceding PESAT, 2012) , hlm 6

#### **D. Gambar Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menurut pasal 1 Ayat 6 undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden.

Pemerintah menetapkan peraturan presiden untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 ayat (2) UUD 1945). Karena pemerintah diciptakan untuk melaksanakan undang-undang, maka tidak mungkin bagi presiden menetapkan peraturan pemerintah sebelum ada undang-undang. Peraturan pemerintah memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan undang-undang.<sup>21</sup>

#### **Peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Perundang-undangan pasal 1 terdapat 22 yang dimaksud sebagai berikut:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang terdapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

---

<sup>21</sup> Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Aksara, 2014), hal 155

2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan / mengubah bentuk narkotika
4. Impor adalah kegiatan memasukkan narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Daerah Pabean.
5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean.
6. Peredaran Gela Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
7. Surat persetujuan impor adalah surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Surat persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan untuk mengekspor narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun.

10. Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk narkotika dan alat kesediaan farmasi, termasuk narkotika dan alat kesehatan.
11. Industri farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk narkotika
12. Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara lain dengan melalui dan singgah di pabean dengan atau tanpa berganti saran angkutan.
13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau yang menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
14. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan / atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
15. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum
16. Rehabilitas Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

17. Rehabilitas sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara teroadu, baik fisik,mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
18. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.
19. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap, pembicaraan, pesan, informasi, dan / atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalu telepon dan / atau alat komunikasi elektronik lainnya.
20. Korposrasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/ atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan kekayaan hukum.
21. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/ atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.

#### Pasal 4

Undang-undang tentang narkotika bertujuan :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi media dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu Narkotika.

#### Pasal 7

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

#### Pasal 8

- (1) Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan
- (2) Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan dan Makanan.

#### Pasal 15

- (1) Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor narkotika.
- (2) Dalam keadaan tertentu, menteri dapat memberikan izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor narkotika.

#### Pasal 13

- (1) Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 55

- (1) Orang Tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit atau lembaga rehabilitas medis dan rehabilitas sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitas medis dan rehabilitas sosial.
- (2) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit atau lembaga rehabilitas medis dan rehabilitas sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitas medis dan rehabilitas sosial.

- (3) Ketentuan mengenai wajib melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 128

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melaporkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)
- (2) Pecandu yang belum cukup umur dan telah dialporkan oleh orangtua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana
- (3) Pecandu narkoba yang telah cukup umur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit atau lembaga rehabilitas medis yang ditunjukkan oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- (4) Rumah sakit atau lembaga rehabilitas medis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh menteri.

### BAB XVI

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 149

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku :

- a. Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/ Kota yag dinyatakan

sebagai BNN, BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota berdasarkan Undnag-Undang ini,

- b. Kepala Pelaksanaan Harian BNN untuk pertama kali ditetapkan sebagai Kepala BBN berdasarkan .Undang-Undang ini.
- c. Pejabat dan Pegawai Lingkungan Badan Narkotika Nasional yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 adalah Pejabat dan Pegawai BNN berdasarkan Undang-Undang ini.
- d. Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan, struktur organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 harus sudah disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
- e. Dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, struktur organisasi dan tata kerja BNN provinsi dan BNN Kabupaten/Kota yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 harus sudah disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

#### Pasal 150

Program dan kegiatan Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 yang telah dilaksanakan tetapi belum selesai, masih tetap dapat dijalankan sampai dengan selesainya program dan kegiatan dimaksud dukungan anggarannya.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Geografis Kelurahan Panyabungan II**

##### 1. Data Wilayah

Panyabungan adalah satu wilayah yang terletak dikabupaten Mandailing Natal di tengah Pulau Lintas Sumatera  $\pm$  40 Km dari Padangsidimpuan ke selatan  $\pm$  150 Km dari Bukit Tinggi ke Utara berbatasan dengan wilayah :

1. Angkola di sebelah utara
2. Pesisir di sebelah barat
3. Minangkabau di sebelah selatan
4. Padang lawas disebelah timur

Lingkungan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terletak di Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Panyabungan II, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sipolu-polu, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Panyabungan Julu, Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kota Siantar. Ibu kota kabupaten ini adalah mandailing natal.

Titik koordinat :  $1^{\circ}23'0''\text{LU } 99^{\circ}16'20''\text{BT}$

Luas : 172,07 Ha

Populasi : Total : 263.784 jiwa

Kepadatan :  $66,28 \text{ jiwa/km}^2$

Demografi : Agama : Islam 94.98 %, Kristen Protestan 0 %, Katolik 0. %

Kelurahan : 5 Kelurahan

## 2. Sejarah Kota Panyabungan

Kabupaten Mandailing Natal merupakan Daerah Penyangga antara dua komunitas yang berbeda sistem kekerabatannya, yaitu Batak Toba di Tapanuli Utara yang menganut sistem Patrilineal dan Minangkabau yang menganut sistem Matrilineal di Sumatera Barat. Sebagai komunitas penyangga dua kebudayaan, masyarakat mandailing mengalami proses akulturasi nilai nilai budaya dari kedua komunitas tersebut melalui kontak budaya yang intensif. Mereka dapat memperkaya budi pekertinya antara lain berupa kepribadian yang menonjolkan kelugasan dan ketegaran dari utara dan kecerdikan dari selatan.

Hal ini berarti sejak penggalan akhir abad ke-14 suku bangsa dan wilayah bernama Mandailing sudah diakui. Sayangnya, selama lebih lima abad, Mandailing seakan-akan raib ditelan sejarah. Baru pada abad ke-19, ketika Belanda menguasai tanah berpotensi sumber daya alam ini, Mandailing mencatat sejarah baru.

Terdapat beberapa versi nama Natal. Ada yang mengatakan bahwa bangsa Portugis lah yang memberi nama ini karena ketika mereka tiba di pelabuhan di daerah pantai barat mandailing mereka mendapat kesan bahwa pelabuhan alam ini mirip dengan pelabuhan Natal di ujung selatan Benua

Afrika. Adapula yang menyebutkan bahwa armada Portugis tiba di pelabuhan ini tepat pada hari Natal, sehingga mereka menamakan pelabuhan tersebut dengan nama Natal. Versi lain menegaskan bahwa nama Natal sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kota Pelabuhan Natal di Afrika Selatan dan tidak ada pula kaitannya dengan hari Natal.

Puti Balkis A. Alisjahbana, adik kandung pujangga Sutan Takdir Alisjahbana, menjelaskan bahwa kata Natal berasal dari dua ungkapan pendek masing masing dalam bahasa Mandailing dan Minangkabau.

Ungkapan dalam bahasa Mandailing “natarida” yang artinya yang tampak (dari kaki Gunung-gunung Sorik Marapi di Mandailing). Ungkapan ini kemudian berubah menjadi Natar. Sampai kini masih banyak orang Mandailing menyebut Natar untuk Natal, termasuk Batang Natar untuk Batang Natal. Bukit Tinggi ke Utara berbatasan dengan wilayah :

Panyabungan menjadi pusat kebudayaan tradisional. Keturunan cikal bakal Nasution, Si Baroar, bukan hanya menjadi raja-raja di sekitar Panyabungan. Mereka juga menjadi raja di Muara Botung di Mandailing Julu (Mandailing Kecil atau *Klein Mandailing*, kecamatan Kotanopan sebelum pemekaran) dan di Muarasoma, Muara Parlampungan, dan Aek Nangali di wilayah Batang Natal, Lumban Dolok dan Sihepeng di Kecamatan Siabu. Semua raja-raja itu adalah anggota rapat adat yang berpusat di Panyabungan Tonga.

Kota Panyabungan memiliki sejarah yang panjang dan potensi ekonomi yang besar. Panyabungan adalah kota sungguhan, sebagai kota kedua sesudah Padangsidempuan pada era Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga layak menjadi ibukota Kabupaten.

Beberapa fakta empiris kota Panyabungan ialah: *pertama*, Panyabungan berada di dataran rendah yang subur dan luas. *Kedua*, Panyabungan adalah Pusat Wilayah Pembangunan untuk daerah Mandailing. *Ketiga*, Panyabungan adalah pusat distribusi komoditi pertanian dan pusat pertumbuhan ekonomi. *Keempat*, Pembantu Bupati Tapanuli Selatan sudah lama ditempatkan di Panyabungan.

Berdasarkan fakta-fakta itu, adalah terlalu naif jika faktor sejarah saja yang diandalkan untuk menetapkan suatu kota menjadi ibukota. Kenaifan itu akan nyata jika kita simak beberapa kota bersejarah di Indonesia, yang tak pernah diperjuangkan untuk menjadi ibukota Republik Indonesia sekarang ini.

Kota-kota itu adalah: Palembang sebagai Ibukota Kerajaan Seriwijaya yang menguasai wilayah Nusantara, Mojokerto sebagai bekas ibukota Kerajaan Majapahit yang juga menguasai Nusantara, Yogyakarta yang menjadi Ibukota Republik Indonesia pada zaman Republik Indonesia Serikat, Bukittinggi yang menjadi ibukota pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dan Bogor sebagai tempat Sekretaris Jenderal pemerintah kolonial Belanda dan memiliki istana yang magah.

Maka dipandang dari segala segi, semua kota- kota bersejarah itu tidak ada yang melebihi kelayakan Jakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia.




Begitu juagalah halnya dengan kelayakan Panyabungan sebagai ibukota Kabupaten Mandailing Natal. Selain kota Panyabungan memiliki sejarah keterbukaan yang panjang, juga memiliki potensi ekonomi yang besar.<sup>1</sup>

## B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lingkungan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2019 sampai dengan 20 Maret 2019.

### Struktur Dan Organisasi Kelurahan Panyabungan II



<sup>1</sup> Z. Pangaduan Lubis, Sejarah Kota Mandailing Natal, (Jakarta, Rajawali Pers), hal 56-71

### VISI DAN MISI KELURAHAN PANYABUNGAN II

VISI	MISI
Mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat kelurahan/lingkungan panyabungan II dan peningkatan manajemen pelayanan prima dan pembangunan partisipatif.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi aparatur</li> <li>2. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat</li> <li>3. Penguatan kelembagaan oranisasi kemasyarakatan</li> <li>4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.</li> </ol>

#### C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif lapangan. Kualitatif lapangan adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Observasi). Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang meninjau penerapan hukum di masyarakat. Yang mana metode penelitian hukum ini berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Jenis penelitian ini berpangkal tolak pada fakta hukum dan/atau fakta sosial yang bersinambungan dengan hukum dalam masyarakat.

#### **D. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologi, dimana penelitian ini bertujuan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini mensyaratkan penelitiannya disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, memiliki pengetahuan ilmu hukum juga, ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*sosial science reseach*).<sup>3</sup>

#### **E. Subjek Penelitian**

Dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah seorang informan. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban. Informan dalam penelitian ini Remaja yang berada di lingkungan panyabungan II.

#### **F. Sumber Data**

Dalam Penelitian ini, menggunakan sumber data primer dan sekunder, yang dimaksud dengan data primer dan data sekunder sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Emperis*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 52.

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Metode Hukum* (Jakarta; Sinar Grafika, 2017), hlm 31.

## 1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang langsung dilakukan dalam masyarakat.<sup>4</sup> Dalam hal ini yang menjadi data primer adalah data pokok yang diperoleh dari hasil wawancara yang relevan dari masalah penelitian dari informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah diperoleh langsung dari remaja, Orang Tua, Kepolisian dan Kelurahan Panyabungan II.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penulisan hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan dari perpustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penulisan yang sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum yang terbagi tiga macam, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari al-Qur'an, hadis dan Undang-Undang
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum menjelaskan bahwa hukum primer berupa buku-buku, jurnal, majalah yang berkaitan dengan Penyalahgunaan Narkotika.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus dan ensiklopedi hukum.

---

<sup>4</sup> Mukti Fajar Nur Dewan & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif & empiris*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013), hlm156

## G. Teknik pengumpulan data

Teknik adalah suatu metode yang digunakan oleh penelitian dalam mengumpulkan data. Untuk data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut.

### 1. Observasi

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa.<sup>5</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>6</sup>

### 3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan karya seorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber data informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen tersebut dapat teks tertulis, gambar, surat perjanjian dll.

---

<sup>5</sup> Moh. Nazir, Ph.D, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 175.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm176

## H. Teknik Analisis Data

Setelah data berkumpul, baik data primer maupun data sekunder dilakukan pengolahan data dengan cara:

### 1. Seleksi data

Seleksi data merupakan proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

### 2. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yang sudah terkumpul, yang meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan, dan sebagainya.

### 3. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilih data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dengan dan ditentukan oleh penelitian.

### 4. Penyusunan Data

Penyusunan data merupakan proses pengumpulan data dan merekap data. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian. Proses analisis data adalah merupakan usaha untuk menjawab atas pernyataan perihal rumusan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian terdahulu.

Penelitian ini merupakan penelitian Empiris atau lapangan dengan mengkaji atau menganalisis data yang didapat dalam penelitian melalui wawancara dan dokumentasi dengan sumber data seperti Undang-Undang, Buku,

Jurnal, dan lain sebagainya. Untuk memperoleh hasil yang efisien dan sempurna sesuai dengan yang diharapkan.

Metode analisis yang dipakai adalah Deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN**

**A. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Panyabungan II**

Kelurahan yang ada Kecamatan Panyabungan ini ada 5 Kelurahan, namun karena luasnya wilayah di kecamatan panyabungan kabupaten mandailing natal, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini ada 1 kelurahan yaitu kelurahan panyabungan II dengan jumlah orang yang menggunakan Narkotika dilihat dari tabel di bawah ini <sup>1</sup>:

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk		Jumlah Pengguna Narkotika
		LK	PR	
1	Panyabungan	3.759 jiwa	3.902 jiwa	9 Orang

Semenjak Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diundangkan pada tanggal 14 september 2009 maka Undang-Undang ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kelurahan Panyabungan II .Dalam pasal ini telah diatur segala bentuk perlindungan atau tata cara penggunaan yang diboleh digunakan narkotika dan ancaman hukuman terhadap pelanggran pada pasa lundang-undang tersebut.

Namun walaupun sudah ada Undang-Undang yang melarang nyatanya Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja masih kerap terjadi di Kelurahan

---

<sup>1</sup> Ahmad Fauzi, Lurah Panyabungan II, wawancara pada tanggal 4 Maret 2019 di kantor Kelurahan Panyabungan II.



Panyabungan II Lingkungan VI Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan data Kepolisian Mandailing Natal tercatat sebanyak 09 kasus terlapor yang terjadi antara tahun 2018 sampai 2019 dengan berbagai macam kasus mulai dari Penyalahgunaan, Penjualan, Menanam, dan lain-lain.

Kasus- kasus tersebut dapat dilihat dengan perincian sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Tempat/Tanggal Lahir</b>	<b>Jenis Kasus</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Tahun Kejadian</b>
1	S.U	Panyabungan , 28 Maret 2003	Penyalahgunaan	Tidak sekolah	2018
2	M.N	Sipolu-Polu,16 November 2001	Penyalahgunaan	Tidak sekolah	2018
3	S.A	Panyabungan , 27 Maret 2003	Penyalahgunaan	MTs	2018
4	R.N	Panyabungan II, 16 April 2004	Penyalahgunaan	Tidak sekolah	2018
5	M.S	Sigalapang Julu, 13 Januari 2003	Penyalahgunaan	Tidak sekolah	2018
6	M.A	Panyabungan II, 14 Agustus 2003	Penyalahgunaan	SMP	2017
7	A.N	Panyabungan II 23 Maret 2003	Penyalahgunaan	SMP	2017
8	A.L	Panyabungan II 12 Februari 2005	Penyalahgunaan	Tidak sekolah	2017

9	R.A	B. Pagur 14 Agustus 2002	Penyalahgunaan	Tidak sekolah	2018
---	-----	-----------------------------	----------------	------------------	------

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah kejahatan yang menyalahgunakan Narkotika di Panyabungan II semakin bertambah. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan kasus yang cukup banyak dari tahun sebelumnya dan kasus yang paling sering terjadi adalah kasus Narkotika yang sangat serius.

Ukuran efektifnya suatu peraturan bukan dilihat dari tidak adanya pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan tetapi efektif atau tidaknya suatu peraturan dapat dilihat dari pencapaian undang-undang atau peraturan tersebut dalam mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Tabel di atas menunjukkan bahwa Undang- Undang No. 35 Tahun 20109 Tentang Penyalahgunaan Narkotika belum dikatakan efektif karena jumlah penyalahgunaan Narkotika mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu masih banyaknya anak Remaja yang menyalahgunakan Narkotika dipengaruhi oleh beberapa faktor yang memberikan peluang terjadinya Menyalahgunakan Narkotika itu sendiri diantaranya faktor lingkungan, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya, pengaruh media sosial dan masih kurangnya memahami agama remaja dilingkungan Panyabungan II.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad Rusli, S.H, Kasat Resnarkoba, wawancara pada tanggal 22 Februari 2019 di Polres Madina.

Meskipun Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 belum dikatakan efektif di Panyabungan II akan tetapi jumlah kasus yang terjadi waktu 3 tahun dari 1997 - 2009 yaitu lebih dari 9 kasus masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan jumlah kasus di kota-kota lainnya.

Dari tabel diatas juga terlihat memang sedikit anak remaja yang menyalahgunakan narkotika, tetapi walaupun sedikit kita mesti menjauhi narkotika, kebanyakan orang menyalahgunakan narkotika itu mulai dari umur remaja sampai dengan dewasa.

Kelurahan Panyabungan II Lingkungan VI memiliki iklim tropis yang terdiri dari dua musim yakni musim kemarau dan musim hujan seperti daerah-daerah yang lainnya di indonesia. Gambaran di Kelurahan Panyabungan II Lingkungan VI dan keadaan penduduk yaitu:

Dalam hal ini keadaan pendidikan masyarakat di Kelurahan Panyabungan II Lingkungan VI Kabupaten Mandailing Natal kurang baik karena anak-anak SD masih mendominasi, itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan terpentingnya sebuah pendidikan di Lingkungan keluarga. Masyarakat beranggapan sekolah SD lebih perlu daripada pendidikan yang lebih tinggi diatasnya. Pada tingkat SMP, SMA kesadaran untuk melanjutkan ketingkat yang lebih tinggi masih kurang, karena disebabkan faktor ekonomi dan kurangnya semangat belajar serta sarana tranfortasi minim untuk menuju sekolah yang lebih tinggi.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmad Fauzi S.Sos, Lurah Lingkungan Panyabungan II, Wawancara Pada tanggal 11 Maret 2019

Dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga pola pikir masyarakat tidak ada akibat yang fatal bila menggunakan Narkotika, mereka hanya tau enak saja dan apabila mereka telah menggunakan narkotika pikiran mereka akan merasakan tidak ada pikiran lagi seakan-akan masalah yang ada dipikiran mereka akan hilang sejenak.<sup>4</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Kasat Resnarkoba Madina mengenai pelaksanaan Undang-Undang tersebut sudah lama dilaksanakan semenjak keluarnya undang-undang ini. Tetapi masih banyak yang melanggar aturan undang-undang ini. Rata-rata remaja yang ada di lingkungan panyabungan II ini mengetahui adanya undang-undang ini.<sup>5</sup>

Bapak Ahmad Fauzi Mengatakan Bahwa semua Masyarakat yang ada di Kelurahan Panyabungan II Lingkungan VI sudah pasti Tau mengenai Undang-Undang Narkotika ini hanya saja mereka beranggapan tidak penting kalau undang-undang ini ada terutama para remaja Panyabungan II remaja yang ada di Panyabungan II tidak takut dengan hukuman yang sudah diatur apabila menyalahgunakan mereka berpikir kalau misalnya ditanggkappun tidak masalah bagi mereka pokoknya yang mereka inginkan hanya menikmati sedapnya menggunakan narkotika tersebut.<sup>6</sup>

Masyarakat Kelurahan Panyabungan II bekerja sama dengan Polres Madina apalagi masalah dengan adanya Penyalahgunaan narkotika, masyarakat panyabungan II Lingkungan VI menyampaikan laporan ke Polisi Resnarkoba

---

<sup>4</sup> Kepling Panyabungan II, Zufahmi, Wawancara Pada tanggal 11 Maret 2019

<sup>5</sup> Muhammad Rusli, S.H, Kasat Resnarkoba, wawancara pada tanggal 22 Februari 2019 di Polres Madina.

<sup>6</sup> Ahmad Fauzi *Ibid*

apabila masyarakat Panyabungan II Lingkungan VI mengetahui adanya remaja yang menyalahgunakan Narkotika.<sup>7</sup>

Sebelumnya polres madina meminta bantuan terhadap masyarakat untuk melaporkan apabila mereka mengetahui adanya yang menyalahgunakan narkotika polisi madina memberikan sogokan terhadap masyarakat agar mereka mau mengasih informasi, kalau tidak begitu mereka tidak akan balakalan tidak mau memberikan informasi terhadap polisi.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dikatakan bahwa yang bertanggung jawab atas perlindungan anak adalah seluruh masyarakat baik orang tua, maupun pemerintah.

Hal yang dapat dilakukan berkenaan Pasal diatas adalah:

1. Orang tua
  - a. Meningkatkan pengawasan terhadap anak karena salah satu faktor penyebab terjadinya Penyalahgunaan Narkotika terhadap Reamaj adalah kurangnya pengawasan orang tua.
  - b. Menghindarkan Remaja dari sasaran emosi diri sendiri sebagai orang tua karena masalah dalam keluarga.
  - c. Memberikan Arahan pada anak agar tidak mudah percaya pada orang yang tidak dikenal.
2. Masyarakat

---

<sup>7</sup> Ahmad Fauzi *Ibid*

<sup>8</sup> Muhammad Rusli, *Ibid*

- a. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menghindari bahaya Narkotika seperti organisasi kemasyarakatan.
- b. Peduli pada lingkungan sekitar misalnya jika ada hal-hal yang mencurigakan sehingga dapat mengambil tindakan sebagai upaya pencegahan.

### 3. Pemerintah

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut Kelurahan Panyabungan II Mengadakan Upaya pencegahan terhadap bahaya Narkotika pada Reaja melalui beberapa kegiatan sosialisasi dimana sosialisasi ini bekerja sama dengan Pihak yang berwajib yaitu polisi. Kegiatan sosialisasi tersebut yaitu:

- a. Sosialisasi yang dilakukan terhadap seluruh masyarakat dan diikuti oleh kepala kelurahan dan perangkat-perangkat yang lain serta pegawai-pegawai kecamatan.
- b. Pekerja Sosial (Peksos) *goes to school*  
Sosialisasi ini dilakukan oleh pekerja sosial dengan terjun langsung ke sekolah-sekolah untuk memberikan materi bahaya Narkotika pada tubuh manusia setiap siswa dan tenaga pendidik.

Dalam pasal 111 UU No. 35 Tahun 2009 dikatakan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 12 Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 8.000.000.000.00 (Delapan Miliar Rupiah).<sup>9</sup>

Namun walaupun sudah ada Undang-Undang yang melarang nyatanya penyalahgunaan Narkotika kerap terjadi di Kelurahan Panyabungan II Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan data Kepolisian Mandailing Natal khusus yang ada Kelurahan Panyabungan II tercatat sebanyak 9 Orang kasus terlapor yang terjadi antara tahun 2017 sampai 2019 dengan berbagai macam kasus mulai dari Memakai, menanam, menjual, dan lain-lain.

Kasus- kasus tersebut dapat dilihat dengan perincian sebagai berikut:<sup>10</sup>

Remaja bernama (SA) Tempat Tanggal Lahir di sipolu-polu 20 Januari 2003 Jenis Kasus yaitu memakai Narkotika Pendidikan Terakhir SMP Peneliti mewawancarai Remaja (SA) di Kelurahan Panyabungan II Lingkungan VI dia Mengatakan Bahwa sudah lama mengenal dengan Narkotika ini awalmulanya dia mengikuti dari kawannya yang memakai juga habis pulang sekolah mereka akan pergi ke tempat sawah yang berada di dekat lingkungan Panyabungan II disitulah mereka Menyalahgunakan Narkotika Tersebut Jenis Pemakaian yang dia pakai adalah berjenis Ganja (SA) mengatakan bahwa ganja ini sangat lah enak jika digunakan rasanya seakan akan pikiran kita akan melayang seperti bertemu dengan wanita yang amat cantik dari sinilah pikiran (SA) akan melayang-layang karena akibat penyalahgunaan narkotika tersebut.

---

<sup>9</sup>Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>10</sup>Data Kelurahan Panyabungan II

Sedangkan Hasil wawancara dari (SU) dia mengatakan bahwa memakai Narkotika ini awalnya hanya penasaran saja bagaimana rasanya apabila memakai Narkotika ini, setelah itu dia mencoba barang tersebut, jadi setelah memakai narkotika ini (SU) mengatakan awalnya enak misalnya kalau kita ada pikiran atau masalah yang tidak bisa diselesaikan jadi masalah yang ada pada diri kita seakan-akan sudah hilang atau tidak ada lagi masalah yang ada pada kita, dan juga pikiran akan amat tenang kadang saya suka ketawa-ketawa sendiri semua yang dilihat bagi saya semuanya lucu itu yang dikatakan oleh (SU) Remaja di Lingkungan Panyabungan II.

## **B. Faktor Yang Menyebabkan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Panyabungan II**

Peneliti Melakukan wawancara dengan Remaja dan Orangtua Faktor penyalahgunaan narkotika pada Remaja di Kelurahan Panyabungan II Lingkungan yang terjadi terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, yaitu:

### **1. Faktor lingkungan**

Dampak terhadap lingkungan yang dimaksud dalam hal ini adalah dampak penyalahgunaan narkotika pada remaja di Kelurahan Panyabungan II terhadap pergaulan dan perubahan jiwa sosialnya menjadi anti sosial. Penyalahgunaan narkotika tentunya akan membawa dampak yang sangat luas. Pergaulan seorang remaja, khususnya yang sedang menduduki dunia pendidikan, sudah selayaknya memiliki pergaulan yang baik. Namun bagi remaja di Kelurahan Panyabungan II yang menyalahgunakan narkotika, pergaulan yang dianggap baik oleh persepsi masyarakat akan terasa asing



bagi mereka, dan menganggap pergaulan bebas seperti pergaulan yang berbau narkoba dan kenakalan lainnya sebagai lahan untuk menambah pertemanan. Hal ini peneliti telah melakukan wawancara dengan (SU) Remaja Penyalahguna Narkoba di Kelurahan Panyabungan II adalah:

Dia mengatakan Teman-teman saya disini sebenarnya orang yang baik-baik, walaupun kadang ada beberapa tetangga yang datang mengeluh karena perilaku mereka yang dianggap tidak sopan, tapi sebenarnya saya dan teman-teman tidak berniat mengganggu mereka.”<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kurangnya interaksi antara remaja dan masyarakat sekitar yang kemudian dari masing-masing pihak memiliki pemikiran tersendiri, yang dimana mereka merasa apa yang dilakukan atau yang difikirkannya adalah hal yang tidak salah.

## 2. Kurangnya pengawasan orang tua

Peluang terjadinya Penyalahgunaan Narkotika oleh Remaja di Kelurahan Panyabungan II Lingkungan VI kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anak mereka. Banyak orang tua tidak memberikan pengajaran potensi bahaya, anak dibiarkan bermain dengan orang yang sudah biasa menyalahgunakan narkotika tanpa diawasi sehingga mereka dengan bebas bisa menyalahgunakan Narkotika Tersebut.

Orang tua harus memberikan nilai-nilai kepada anak. Apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak boleh. Apa yang membahayakan dan apa yang tidak membahayakan.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Su Remaja dilingkungan Panyabungan II Pada Tanggal 14 Maret 2019

Hal ini peneliti telah melakukan wawancara dengan salah seorang Orang Tua Remaja (Ibu SH) penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Panyabungan II Lingkungan VI adalah :

Dia mengatakana bahwa saya tidak tahu bahwa anak saya memakai narkotika, yang saya tau kalau anak saya pergi keluar rumah hanya bermain dengan kawan-kawannya, dan saya juga melihat anak saya memang bermain dengan kawan-kawannya tetapi saya tidak tahu bahwa anak saya itu memakai barang-barang haram itu”<sup>12</sup>

Dari wawancara tersebut bahwa orang tua tidak sadar bahwa anak mereka keluar rumah bukan hanya bermain dengan kawan-kawannya tetapi si anak sudah terjerumus dengan Narkotika.

### 3. Pengaruh media sosial

Di era globalisasi ini anak-anak memang lahir dalam kondisi sudah terkepung oleh media, baik televisi, videogame, HP maupun VCD/DVD. Media ini memberikan pengaruh positif sekaligus pengaruh negatif pada anak. Pengaruh positif media pada Remaja yaitu : media bisa menjadi sumber informasi yang aktual tentang sejarah, budaya, pendidikan, motivasi, inspirasi, hiburan dan kebersamaan. Sementara pengaruh negatif media adalah pornografi / pornoaksi, kekerasan (perilaku agresi, bahasa kasar), kesehatan (obesitas, gangguan mata), konsumerisme dan mistik. Sementara di sisi lain kita mengetahui bahwa Remaja adalah peniru yang ulung, apa yang dia lihat maka itu pula yang akan dia lakukan (*children see children do*).

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu SH Orang tua SU, Pada tanggal 14 Maret 2019

Dari media sosial ini remaja bisa saling mengkabar-kabari dengan bagaimana kondisi tentang narkoba yang mereka miliki, dan adanya interaksi jual beli narkoba itu.

Hal ini peneliti telah melakukan wawancara dengan salah seorang (MN) Remaja Penyalahgunaan Narkoba di Kelurahan Panyabungan II Lingkungan VI adalah :

Dia mengatakan saya biasanya meminta narkoba itu melalui kawan saya, saya SMS atau telpon dia duluan, kalau barangnya sudah ada baru saya pesan sama dia”<sup>13</sup>

Dari wawancara tersebut bahwa remaja yang menggunakan narkoba itu memanfaatkan telepon genggam untuk menemukan narkoba itu.

#### 4. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi juga menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan Narkoba. Orang tua yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya akan rentan dengan sikap pengabaian terhadap anaknya yang mengakibatkan anaknya terpaksa mengambil jalan yang mudahnya saja seperti menjual narkoba ke satu tangan ke tangan lainnya. Tekanan ekonomi yang berat membuat para orang tua gelap mata. Mungkin hanya persoalan anak minta jajan bisa membuat anak tersebut menjadi korban penyalahgunaan narkoba karena orang tua tidak punya uang, sedangkan anak minta, maka dari itu remaja tersebut terpaksa di suruh oleh kawannya untuk mengantarkan barang narkoba tersebut kepada si

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan MN Remaja di Lingkungan Panyabungan II Pada tanggal 15 Maret 2019

pembeli. Dari sini remaja bisa menghasilkan duit yang banyak dan mereka tidak akan meminta duit lagi kepada orang tua mereka.

Hal ini peneliti telah melakukan wawancara dengan salah seorang Orang Tua Remaja Ibu (TN) penyalahguna narkoba di Kelurahan Panyabungan II bahwa :

Orang tua remaja mengatakan anak saya memang jarang meminta duit kepada saya, meminta duit pun kadang hanya untuk membeli rokok saja kalau duit jajan nya kalau saya beri dia tidak menerima dari situ saya sebagai orang tua curiga kalau ibu tanya darimana dia dapat duit itu dia bilang dari kawannya”<sup>14</sup>

Peneliti juga telah melakukan wawancara dengan (SA) Remaja Penyalahgunaan Narkotika bahwa :

iya, saya memang jarang meminta duit kepada ibu, awalnya saya meminta duit pada ibu tidak cukup buat jajan saya, maka dari itu saya diberikan pekerjaan mudah oleh abang-abang yang sering saya ketemu saya di tawarkan membawa paket yang isinya narkotika, kalau saya mau mengantarkan paket itu saya dikasih duit yang banyak dari situlah saya mau diberikan pekerjaan yang menghasilkan duit tanpa sepengetahuan orang tua saya.<sup>15</sup>

## 5. Faktor kurang memahami agama

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu TN Orang Tua SA Pada Tanggal 23 April 2019

<sup>15</sup> Wawancara dengan SA Remaja di lingkungan Panyabungan II Pada tanggal 23 April 2019

Dilingkungan Panyabungan II mempunyai 3 Masjid dan 1 Musollah menurut Kelurahan Panyabungan II Mayoritas Panyabungan II semua nya adalah Muslim maka dari itu masyarakat di Kelurahan Panyabungan II sering beribadah di masjid masjid yang ada di Kelurahan Panyabungan II, remaja yang berada di Kelurahan Panyabungan II sering bergotong royong dan setiap malam Selasa remaja-remaja melaksanakan pengajian di masjid.

Ada sebagian remaja yang tidak ikut melaksanakan pengajian setiap malam selasa mereka diantaranya adalah remaja yang menyalahgunakan narkotika maka dari itu peneliti telah melakukan wawancara dengan (MN) remaja yang menyalahgunakan narkotika adalah : saya tidak ikut melaksanakan pengajian malam selasa dengan kawan-kawan lain karena malas, jangan kan ikut pengajian shalat 5 waktu dan shalat jum'at saja saya sangat jarang dilakukan bukannya saya tidak mau tapi bagi saya shalat lima waktu atau ikut pengajian saja tidak sembarangan karena saya telah melakukan hal yang tidak boleh dilakukan. Lebih baik saya memuaskan diri dulu atau menikmati keseharian daripada shalat tapi tidak diterima<sup>16</sup>

Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa para remaja penyalahgunaan narkotika perlu untuk dibimbing ke arah yang baik dan benar orang yang tepat, agar nantinya diharapkan mendapatkan hidayah kemudian dapat mengetahui jati dirinya sebagai calon penerus bangsa. Pada masa usia remaja memang adalah masa yang sangat rentan dari berbagai macam godaan, disebabkan oleh rasa ingin tahu yang amat besar terhadap sesuatu

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan MN remaja di Lingkungan Panyabungan II

dan belum pernah dirasakannya. Inilah salah satu alasan mengapa setiap remaja memerlukan iman yang berpondasi kokoh agar dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk untuk dilakukan karena mencegah adalah langkah yang terbaik daripada mengobati.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah penulis paparkan maka penulis berkesimpulan adalah:

1. Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal telah dilaksanakan namun masih ada beberapa hal yang membuat peraturan ini belum efektif. Karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui Peraturan Undang-undang tersebut dan kurangnya sosialisasi dari pihak terkait mengenai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan ini. Sehingga masih banyak remaja yang menggunakan narkotika dan mereka tidak tau manfaat dari narkotika tersebut.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan Narkotika terhadap Remaja di Lingkungan Panyabungan II adalah yaitu terlalu bebasnya remaja-remaja bergaul, kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua, pengaruh media sosial dan ekonomi yang sangat menipis, dan kurangnya memahami agama.

#### **B. Saran-Saran**

1. Untuk remaja agar tidak menyalahgunakan narkotika karena sesungguhnya narkotika itu adalah zat yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia.

2. Untuk orang tua harus selalu mengawasi anaknya agar tidak terjerumus dengan bahan yang berbahaya ini, jangan terlalu diberi kebebasan oleh anak selalu memantau anaknya dengan siapa dia bergaul dan apa sebenarnya yang dilakukannya disaat dia bergabung dengan kawan-kawan lainnya.
3. Kepada Pejabat yang berwenang untuk memberikan sosialisasi seperti arahan, pencegahan atau menjauhkan dari Narkotika ini.
4. Kepada tokoh agama untuk memberikan nasehat kepada masyarakat khususnya kepada anak-anak remaja di Lingkungan Panyabungan II supaya mereka menjauhi barang haram tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU

- Ar.Sujono dan Bony Daniel, *Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013)
- Ainur Rosidah, *Karakteristik Masa Remaja, Masa Dewasa, dan Masa Tua* (Jakarta: Procceding PESAT, 2012)
- Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009
- Dirjosisworo, Soedjono. *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti 1990)
- Dariyo, Agoes. 2004 *Psikologi Perkembangan Remaja*. (Bogor Selatan.ghalia Indonesia)
- Daradjat Zakiyah, *Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia* (Jakarta, Bulan Bintang 1976)
- Data Kelurahan Panyabungan II
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta 2013)
- Hadiman, 1999, *Menegak Misteri Marknya Narkoba di Indonesia*, (Jakarta)
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, ( Bandung: Mandar Maju)
- Izzat Husni, *Fiqh* (Yogyakarta: 1984)
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta, Rajawali Pers 2011),  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- Jami' Hamid, *Fiqh* (Bandung: Dahlan, t.th)
- Jhon W. Santrock, *Remaja* ( Bandung Indonesia )
- Juliana Lisa FR. *Narkoba, Psicotropika dan gangguan jiwa*, (Yogyakarta 1990).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan, dan Kebudayaan Edisi ke III.

- Lexy. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 1999)
- Monandar Soelaeman *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung : PT ERESKO-Anggota IKAPI, 1995)
- Mukti Fajar Nur Dewan & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif & empiris*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013)
- Moh. Nazir, Ph.D, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010)
- Moh. Nazir, Ph.D, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Muhammad Nabhan Husain dengan judul, *Fiqh Sunnah* (Bandung:PT al.Ma'arif, 1984)
- Suyuti pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002),
- Suparman Usman, *Hukum Islam,As-asas dan Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002)
- Sarlito W. Sarwono, “*Psikologi Remaja*” (Jakarta:Rajawali Pers, 2013)
- Zainuddi Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014)
- Z. Pangaduan Lubis, *Sejarah Kota Mandailing Natal*, ,(Jakarta, Rajawali Pers)

### **SKIRIPSI**

- Henry Rachmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).
- Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan “ Efektivitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika” ( Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar)

**SUMBER WAWANCARA**

Wawancara Ahmad Fauzi, Kepala Lurah Panyabungan II

Wawancara Muhammad Rusli, S.H Kasat Resnarkoba

Wawancara Suaib Umar, Remaja Lingkungan Panyabungan II

Wawancara Saddam, Remaja Lingkungan Panyabungan II

Wawancara Maun, Remaja Lingkungan Panyabungan II

## Dokumentasi Penelitian di Polres Mandailing Natal

### Wawancara Dengan Kasat dan Anggota Tim Penyelidikan Narkotika



## **Dokumentasi Penelitian di Kelurahan Panyabungan II**

**Wawancara Dengan Bapak Ahmad Fauzi, S.Sos Kepala Kelurahan Panyabungan II**

